S
346.073
Man
d
2007

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT
PERPUSTAKAAN

MASALAH HUKUM
DALAM PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT
PT. BANK BNI (Persero) Tbk. PALEMBANG

14998/15360.

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MARISKA MARSELINA MANGINDAAN

02033100066

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Mariska Marselina Mangindaan
NIM	: 02033100066
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi	: Masalah Hukum dalam Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Palembang

Inderalaya, Maret 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Antonius Suhadi AR, S.H.	Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP 130 902 333	NIP 131 789 519

Telah diuji dan lulus pada,

Hari : **Rabu**

Tanggal : **7 Februari 2007**

TIM PENGUJI

1. Ketua : **Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.** ( )

2. Sekretaris : **Ridwan, S.H., M.Hum.** ( )

3. Anggota : **Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.** ( )

4. Anggota : **Antonius Suhadi AR, S.H.** ( )

Inderalaya, Maret 2007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP 130 640 256

MOTTO :

"Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri "

"Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu "

(Amsal 3: 5 – 6)

" Damai dan Cinta yang Membawaku kepada Kebahagiaan "

Kupersembahkan untuk :

- ***Juru Selamatku Yesus Kristus***
- ***Papa dan Mama Tersayang***
- ***Adikku Tersayang***
- ***Keluarga besarku***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Masalah Hukum dalam Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Palembang".***

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya serta dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi penyempurnaannya.

Inderalaya, Maret 2007

Mariska Marselina M

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari segenap dukungan, bantuan, petunjuk, dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak M. Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. M.Ichsan, S.H., selaku pembimbing akademik.
7. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Stiwijaya.
10. Segenap karyawan dan karyawati yang bekerja di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Bapak Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03 Palembang, khususnya Bapak Al-Bahri Qadie, S.H. selaku yuris unit Pengelolaan Hukum Wilayah PT. Bank Negara Indonesia Wilayah 03 Palembang.
12. Bapak dan Ibu Dosen Penguji.
13. Keluargaku, Papa Johan Simon Mangindaan dan Mama Adelina Mimawaty, Adikku Mario Manuel Mangindaan.
14. Om Hein Rich Arnst dan Tante Vivi Martini serta seluruh keluarga besarku.
15. Sahabat-sahabatku, Priska, Lina, Evy, Novi, Yosepine, Andi Mirna, Rindie, Gracia, Herlina, Lamtiur, Erisa, Fidelia, Sandi Ibrahim.
16. Teman-teman angkatan 2003.
17. Pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum dan masyarakat luas pada umumnya.

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 070235
TANGGAL : 21 FEB 2007

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Metode Penelitian 9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN KARTU KREDIT
A. Perjanjian Pada Umumnya
1. Pengertian Perjanjian 13
2. Subjek Perjanjian 16
3. Objek Perjanjian 16
4. Asas-Asas Perjanjian 18
5. Syarat Sahnya Perjanjian 21
6. Bentuk-bentuk Perjanjian 26
7. Wanprestasi 31
8. Hapusnya Perjanjian 34

B. Kartu Kredit

1. Sejarah Kartu Kredit 38
2. Pengertian Kartu Kredit 39
3. Para Pihak Dalam Kartu Kredit 40
4. Penggolongan Kartu Kredit 43
5. Perbedaan Charge Card, Credit Card, dan Debit Card 45
6. Dasar hukum Kartu Kredit 46
7. Bentuk Fisik Kartu Kredit 48
8. Keuntungan Penggunaan Kartu Kredit 49
9. Karakteristik Yuridis Kartu Kredit 51

BAB III MASALAH HUKUM DALAM PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PT. BANK BNI (Persero) Tbk PALEMBANG

A. Masalah Hukum dalam Penerbitan Kartu Kredit 58

B. Masalah Hukum dalam Penggunaan Kartu Kredit 74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh manusia telah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Cikal bakal kegiatan perekonomian tersebut dimulai dari adanya sistem barter yang intinya adalah pertukaran barang. Oleh karena peradaban manusia selalu berkembang dari waktu ke waktu maka sistem ini dirasakan sudah tidak cocok lagi sehingga diciptakanlah suatu benda yang digunakan sebagai alat pembayaran yang bisa mewakili nilai dari setiap jenis barang, benda ini kemudian dinamakan dengan uang. Dengan terciptanya uang maka membuat tingkat perekonomian manusia menjadi semakin maju tetapi sekaligus diiringi juga dengan munculnya berbagai kendala baik dari segi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan. Adanya berbagai kendala ini membuat manusia menjadi tertantang untuk kembali menciptakan suatu benda yang membawa banyak kelebihan dan sekaligus bisa menggantikan kedudukan uang tunai. Dan benda inilah yang kemudian kita kenal dengan nama kartu kredit atau istilah asingnya *credit card.*

Kartu kredit diartikan oleh Munir Fuady sebagai suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli

di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan dan lain-lain[1].

Kartu kredit merupakan salah satu jenis dari Lembaga Pembiayaan yang ada di Indonesia. Selain kartu kredit, ada Lembaga pembiayaan lain seperti leasing[2], factoring[3], modal ventura[4], dan pembiayaan konsumen[5]. Yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, dengan demikian badan usaha tersebut telah memiliki dana sendiri. Dalam Pasal 1 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan Perusahaan Kartu Kredit *(Credit Card Company)* adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan

---

[1]Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm.174.

[2]Leasing dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan sewa guna usaha, dikutip dari Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm. 5.

[3]Factoring dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan anjak piutang yang berarti usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang terbit dari suatu perusahaan yang terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, dikutip dari Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm. 56.

[4]Modal Ventura diartikan oleh Neil Cross sebagai suatu pembiayaan yang mengandung resiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi equity, terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi, dikutip dari Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm. 109.

[5]Pembiayaan Konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi, yang diartikan sebagai kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Antara pembiayaan konsumen dengan kredit konsumsi yang membedakan hanya pemberi kreditnya berbeda, dikutip dari Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm. 162.

menggunakan kartu kredit. Manfaat diterbitkannya kartu kredit sebagai salah satu dari Lembaga Pembiayaan adalah sebagai penyandang dana dalam kegiatan penyaluran dana dari orang/kumpulan orang-orang/lembaga/badan hukum yang memiliki dana lebih kepada pihak yang membutuhkan dana.

Perkembangan dunia perbankan dan keuangan di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini berkembang dengan sangat cepat yang selanjutnya menciptakan persaingan yang tajam antarbank. Pertumbuhan bank dan cabang-cabang bank baru semakin membuka peluang bagi nasabah untuk memilih pelayanan perbankan yang diperlukannya[6].

Didorong oleh persaingan tersebut, bank-bank mulai melakukan berbagai peningkatan kegiatan antara lain deferensiasi produk serta peningkatan managemen dan teknologi yang diperlukan. Lebih jauh lagi mereka berlomba untuk memberikan berbagai pelayanan dan kemudahan kepada nasabah[7]. Salah satu layanan yang diberikan oleh bank adalah diterbitkannya kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai.

Dalam perkembangan zaman dewasa ini, kepintaran manusia kadang-kadang disalahgunakan. Tujuan diterbitkannya kartu kredit yang pada awalnya untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas kini malah dijadikan sebagai suatu lahan untuk melakukan tindak kejahatan. Kejahatan seperti ini sering digolongkan ke dalam kejahatan "kerah putih" *(White Collar Crime)* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh

---

[6]Heru Kustriyadi Wibawa, *Verifikasi Dokumen dan Tanda Tangan pencegahan dan penindakan kejahatan perbankan dan keuangan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 5.

[7]*Ibid.*, hlm. 3.

penjahat professional atau para professional pada suatu bidang yang memanfaatkan jabatan atau kewenangannya untuk melakukan kejahatan. Ciri khas dari kejahatan ini adalah dilakukan dengan perencanaan yang professional dengan menggunakan keahlian, pengalaman di bidangnya dan ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga mendatangkan kerugian yang sangat besar.[8]

Zaman sekarang banyak sekali pihak-pihak yang menjadi korban dalam kejahatan penyalahgunaan kartu kredit. Selama ini yang menjadi pusat perhatian bahwa keberadaan pihak yang paling sering dirugikan adalah pihak pemegang kartu kredit. Padahal jika ditelusuri lebih jauh selain pemegang kartu kredit, ada juga pihak-pihak lain yang perlu mendapat perhatian dalam menangani kejahatan penyalahgunaan kartu kredit diantaranya pihak penerbit kartu kredit (dalam hal ini bank), pihak penjual barang atau jasa serta negara.

Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan penyalahgunaan kartu kredit dewasa ini sudah cukup serius dan butuh perhatian yang lebih. Ini bisa terlihat dari bukan hanya mengancam industri kartu kredit itu sendiri tapi juga industri lain seperti industri pariwisata yang selanjutnya akan mengakibatkan berkurangnya devisa negara. Dampak lainnya yaitu akan merusak citra negara Indonesia dimata dunia Internasional karena selama ini Indonesia sudah cukup dikenal sebagai sarang kejahatan melalui internet *(cyber fraud).* Meskipun tidak setinggi di Malaysia namun praktek pemalsuan kartu kredit di Indonesia sudah cukup memprihatinkan[9]. Selain itu

---

[8] *Ibid.*, hlm. 2.
[9] *http://www.bisnis.com* Diakses tanggal 26 Agustus 2006.

generasi muda pikirannya akan diracuni dengan mudahnya mencari penghasilan melalui penyalahgunaan kartu kredit ini bisa membuat moral generasi muda menjadi buruk , dan juga bisa menurunkan minat nasabah untuk memiliki kartu kredit.

Faktor penunjang yang menyebabkan semakin maraknya kejahatan penyalahgunaan kartu kredit adalah semakin banyaknya tempat perbelanjaan atau fasilitas umum yang menyediakan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran sehingga pada saat hari libur nasional seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru frekuensi transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit meningkat sampai 30% dibanding dengan hari normal. Di samping itu kecenderungan terus meningkatnya kejahatan penyalahgunaan kartu kredit karena sulitnya mengungkap kasus tersebut, selain modus operandi penjahatnya yang semakin canggih[10]. Modus operandi yang sekarang ini paling marak terjadi yaitu penyalahgunaan kartu kredit melalui media internet. Penyebab dari sulitnya mengungkap kasus tersebut antara lain karena dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sedangkan dalam kasus kejahatan penyalahgunaan kartu kredit yang sering terjadi yaitu melalui media internet tetapi dokumen elektronik tidak termasuk dalam alat bukti yang sah. Pada sebagian besar kasus yang terjadi, jangan harap ditemukan alat bukti tertulis yaitu surat dalam arti konvensional seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 184 KUHAP. Jika pun mau dianggap surat elektonik *(e-mail)* dan rekaman digital lainnya sebagai alat bukti tertulis dalam pembuktian di persidangan, mungkin masih diperlukan

---

[10] *http:www.sinarharapan.com* Diakses tanggal 2 September 2006.

keterangan saksi ahli untuk menentukan kelayakan alat bukti tersebut. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, dikhawatirkan tidak ada saksi ahli yang bisa mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya wajar jika ada pendapat bahwa aturan tersebut sudah tidak memadai lagi. Pada Pasal 184 KUHAP yang dimaksud dengan alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi

   Pada Pasal 1 angka 27 disebutkan bahwa keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

   Pasal 1 angka 28 disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat

   Pasal 187 mengatakan surat sebagaimana dalam Pasal 184 (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

   a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alas an yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
   b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Pada bagian penjelasan KUHAP, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan surat lain seperti yang dinyatakan dalam Pasal 187 huruf d tersebut. Akan tetapi beberapa ahli seperti Prof. Wirjono P. dalam bukunya Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia menyiratkan bahwa yang dimaksud dengan surat lain seperti dalam ketentuan di atas lebih mengarah kepada akta di bawah tangan seperti yang terdapat dalam hukum perdata.

4. Petunjuk

Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.

5. Keterangan terdakwa

   Pasal 189 (1) mengatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Penyebab lainnya karena belum ditetapkannya undang-undang khusus tentang kejahatan penyalahgunaan kartu kredit.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Masalah Hukum Dalam Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Palembang".**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang dapat diteliti sebagai berikut :

1. Masalah hukum apa saja yang sering terjadi dalam penerbitan kartu kredit?
2. Masalah hukum apa saja yang sering terjadi dalam penggunaan kartu kredit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui masalah-masalah hukum yang sering terjadi dalam penerbitan kartu kredit.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah hukum yang sering terjadi dalam penggunaan kartu kredit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis,

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan literatur bacaan khususnya mengenai kejahatan penyalahgunaan kartu kredit serta menjadi masukan dalam proses pembuatan undang-undang penanggulangan kejahatan kartu kredit.

2. Manfaat praktis,

   Diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan kartu kredit dan penyalahgunaannya dan juga kepada pihak penerbit kartu kredit serta bagi penjual barang/jasa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Merupakan jenis penelitian yuridis empiris/*non doctrinal.* Empiris maksudnya hukum yang dikonsepkan tidak sekedar sebagai norma tapi lebih sebagai kenyataan yang terjadi pada masyarakat sedangkan *non doctrinal* merupakan istilah yang dipakai oleh Soetandyo Wignyosoebroto yang berarti penelitian berupa studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di masyarakat.

Di samping itu juga digunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder guna mendukung pendekatan yuridis empiris.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Palembang, yang di pusatkan pada Bank BNI (Persero) Tbk. Palembang, dengan melihat lokasi penelitian maka penarikan sampel dilakukan secara non random/non probabilitas yaitu setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel[11], atau lebih spesifik lagi melalui *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya[12].

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu responden berupa informasi dan penjelasan yang ditentukan secara *purposive sampling* dari staff Hukum Bank BNI (Persero) Tbk Palembang.

b. Data sekunder

Merupakan data pendukung yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti dan cermat meliputi :

1) *Bahan hukum primer*

---

[11]Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 103.

[12]*Ibid.*, hlm. 106.

Yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

d) Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

e) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang Keputusan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain[13].

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya[14].

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan *(Field Research)* sebagai upaya untuk memperoleh informasi atas penjelasan dari sumber pertama yaitu responden. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini

---

[13]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 52.

[14]Soejono Soekanto, *loc. cit.*

adalah wawancara berencana *(standardized interview)* yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan[15].

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan *(Library Research)* atau studi dokumentasi . Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran hukum konseptual berupa literatur hukum, karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data primer dan sekunder yang telah berhasil dihimpun selanjutnya diolah dengan cara dideskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Analisis datanya dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya.

---

[15]*Ibid.*, hlm. 84.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Emirzon Joni, *Hukum Perbankan Indonesia,* Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.

----------, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001.

Fuady Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan,* Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995.

J Satrio, *Hukum Perikatan pada Umumnya*, Alumni//1999/Bandung, Bandung, 1999.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Kustriyadi Heru Wibawa, *Verifikasi Dokumen dan Tanda Tangan Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Perbankan dan Keuangan,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Mulyadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Mariam Darus Badrulzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan,* Alumni/1996/Bandung, Jakarta, 1993.

Prayogo Imam Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga, Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Rusli Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Sartuni Rasyid, *Teknik Penyusunan Karya Ilmiah untuk Perguruan Tinggi*, Nina Dinamika, Jakarta, 1986.

Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Sriwijaya, Jakarta, 1984.

Peraturan

R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung, 1992.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan No, 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Internet

www.bnicardcenter.co.id

www.bi.go.id

www.google.com

www.bisnis.com

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN